



PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YULINUS Als LINUS Bin NURBI**
Tempat Lahir : Bangkinang
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum YLZ Blok B No.66 Jalan HR Subrantas
Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
 - Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
 - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;
1. Menyatakan Terdakwa **YULINUS Als LINUS Bin NURBI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair kami;
 2. Membebaskan Terdakwa **YULINUS ALS LINUS BIN NURBI**, dari dakwaan Primair diatas.
 3. Menyatakan Terdakwa **YULINUS Als LINUS Bin NURBI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar kami.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULINUS ALS LINUS BIN NURBI**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) Subsidiar 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening;
- 1 (satu) helai baju kemeja milik terdakwa.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa **YULINUS ALS LINUS BIN NURBI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **YULINUS ALS LINUS BIN NURBI** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Yulinus Als Linus Bin Nurbi perumahan YLZ Blok B No. 66 jalan HR. Soebrantas Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkatika Golongan I yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib, dimana sebelumnya Anggota Kepolisian Resor Kampar melakukan pengamanan terhadap terdakwa Yulinus Als Linus Bin Nurbi di rumah terdakwa Yulinus di perumahan YLZ Blok B No.66 jalan HR. Soebrantas Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar dimana saat itu terdakwa Yulinus diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, anggota kepolisian Resor Kampar yaitu saksi Deddy Yan Saputra, saksi Andi Azhari, SH dan saksi Richo Dwi Putra terlebih dulu meminta saksi M. Nasrum selaku tokoh masyarakat setempat melakukan pemeriksaan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik terdakwa Yulinus dan disaksikan oleh isteri terdakwa Yulinus (saksi Hartati) ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Resor Kampar di dalam kamar terdakwa Yulinus petugas kepolisian yang bernama saksi Deddy Yan Saputra menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku baju kemeja milik terdakwa Yulinus yang tergantung di dinding kamar terdakwa Yulinus sedangkan saksi Andi Azhari, SH menemukan 2 (dua) buah kaca pirek di dalam keranjang masih ditemukan di dalam kamar terdakwa Yulinus dan saksi Richo Saputra menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, pada saat pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa Yulinus disaksikan oleh saksi M. Nasrum (selaku tokoh masyarakat setempat) serta isteri terdakwa Yulinus (saksi Hartati), selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa Yulinus Als Linus Bin Nurbi dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, shabu-shabu tersebut didapat terdakwa Yulinus dengan cara terdakwa Yulinus beli dari saudara Deni (DPO) dengan terlebih dahulu terdakwa Yulinus menghubungi saudara Deni (DPO) kemudian terdakwa Yulinus bersama saudara Deni (DPO) melakukan transaksi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 01.00 wib terdakwa Yulinus membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa Yulinus disaksikan oleh saksi M. Nasrum (selaku tokoh masyarakat setempat) serta isteri terdakwa Yulinus (saksi Hartati), selanjutnya petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan terdakwa Yulinus Als Linus Bin Nurbi dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kamparguna pengusutan lebih lanjut beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 {dua} buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, 1 (satu) helai baju kemeja milik terdakwa Yulinus;

Bahwa terdakwa Yulinus berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :28/L4.18S0 20/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang PERUM Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah melakukan pemeriksaan, penimbangan barang yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu yang jumlah berat keseluruhannya 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Diduga Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram disisihkan untuk laboratorium Balai POM.
- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.189 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Deputy I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkoba Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF Met Amphetqmin yang termasuk jenis Narkoba golongan I (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dsn diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Bahwa terdakwa **YULINUS ALS LINUS BIN NURBI** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Yulinus Als Linus Bin Nurbi perumahan YLZ Blok B No, 66 jalan HR. Soebrantas Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib, dimana sebelumnya anggota Kepolisian Resor Kampar melakukan pengamanan terhadap terdakwa Yulinus Als Linus Bin Nurbi di rumah terdakwa Yulinus di perumahan YLZ Blok B No.66 Jalan HR Soebrantas Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dimana saat itu terdakwa Yulinus diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, anggota kepolisian Resor Kampar yaitu saksi Deddy Yan Saputra, saksi Andi Azhari SH dan saksi Richo Dwi Putra terlebih dulu meminta saksi M. Nasrum selaku tokoh masyarakat setempat melakukan pemeriksaan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik terdakwa Yulinus dan disaksikan oleh isteri terdakwa Yulinus (saksi Hartati) ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Resor Kampar di dalam kamar terdakwa Yulinus petugas kepolisian yang bernama saksi Deddy Yan Saputra menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku baju kemeja milik terdakwa Yulinus yang tergantung di dinding kamar terdakwa Yulinus sedangkan saksi Andi Azhari, SH menemukan 2 (dua) buah kaca pirek di dalam keranjang masih ditemukan di dalam kamar terdakwa Yulinus dan saksi Richo Saputra menemukan 1 {satu} kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa Yulinus disaksikan oleh saksi M. Nasrum (selaku tokoh masyarakat setempat) serta isteri terdakwa Yulinus (saksi Hartati), selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa Yulinus Als Linus Bin Nurbi dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, 1 (satu) helai baju kemeja milik terdakwa Yulinus;

Bahwa terdakwa Yulinus berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :28/L4.18S0 20/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang PERUM Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah melakukan pemeriksaan, penimbangan barang yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang jumlah berat keseluruhannya 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram disisihkan untuk laboratorium Balai POM.
- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.189 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Deputy I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF Met Amphetqmin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Deddy Yan Saputra Bin Hanafizul :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yulinus pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 wib di Perumahan YLZ jalan HR. Subrantas Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap karena diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku baju kemeja, 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan saat itu adalah saksi, Sdr. Andi Azhari dan Sdr.Richo sedangkan yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Sdr. Nasrum selaku tokoh masyarakat setempat dan istriterdakwa yang bernama Hartati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andi Azhari,SH Bin H.Rusdi:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yulinus pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 wib di Perumahan YLZ jalan HR. Subrantas Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap karena diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku baju kemeja, 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan saat itu adalah saksi, Sdr. Andi Azhari dan Sdr.Richo sedangkan yang menyaksikan pengeledahan tersebut adalah Sdr. Nasrum selaku tokoh masyarakat setempat dan istriterdakwa yang bernama Hartati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Richo Dwi Putra Bin Najamudin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yulinus pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 wib di Perumahan YLZ jalan HR. Subrantas Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap karena diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku baju kemeja, 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening;

- Bahwa yang melakukan pengeledahan saat itu adalah saksi, Sdr. Andi Azhari dan Sdr. Richo sedangkan yang menyaksikan pengeledahan tersebut adalah Sdr. Nasrum selaku tokoh masyarakat setempat dan istriderdakwa yang bernama Hartati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Hartati Als Tatik Binti Hasan Basri (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.30 wib di Perumahan YLZ jalan HR. Subrantas Blok B No.66 Desa Ridan Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah suami saksi yaitu terdakwa Yulinus.
- Bahwa benarterdakwa dijemput oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 wib kemudian pukul 16.30 wib pihak kepolisian datang ke rumah saksi untuk melakukan pengeledahan.
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan plastik dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di baju kemeja milik terdakwa yang digantung di kamar, dan sebuah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) dua buah kaca pirex dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang ditemukan di garasi rumah.
- Bahwa saksi dan ketua RT ikut menyaksikan pengeledahan tersebut sedangkan terdakwa tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke rumah dan saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **M.Nasrum Bin Massere (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa Yulinus.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah saksi dan istri terdakwa yang bernama Sdri. Hartati.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di dalam saku kemeja yang digantung di dinding kamar terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirex dan plastik warna hitam yang berisikan plastik bening digarase rumah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di perumahan YLZ Blok B No. 66 jalan Hr. Subrantas Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan pihak kepolisian menduga terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan setelah rumah terdakwa digeledah ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah istri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam kantong plastik bening yang terdakwa letakkan di kantong baju yang terdakwa gantung di dinding rumah terdakwa.
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli melalui perantara Sdr. Deni (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 01.00 wib dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan shabu pada Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 01.00 wib di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa hanya menggunakan sendiri saja;
- Bahwa plastik tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan di garasi dan plastik tersebut adalah sisa milik terdakwa yang dulu terdakwa gunakan untuk pembungkus shabu-shabu pada saat terdakwa masih menjual narkoba.
- Bahwa terdakwa terakhir menjual shabu-shabu sekitar 10 (Sepuluh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ;

- 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, 1 (satu) helai baju kemeja milik terdakwa.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib, dimana sebelumnya anggota Kepolisian Resor Kampar melakukan pengamanan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di perumahan YLZ Blok B No.66 Jalan HR Soebrantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dimana saat itu terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, anggota kepolisian Resor Kampar yaitu saksi Deddy Yan Saputra, saksi Andi Azhari SH dan saksi Richo Dwi Putra terlebih dulu meminta saksi M. Nasrum selaku tokoh masyarakat setempat melakukan pemeriksaan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik terdakwa dan disaksikan oleh isteri terdakwa (saksi Hartati) ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Resor Kampar di dalam kamar terdakwa petugas kepolisian yang bernama saksi Deddy Yan Saputra menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku baju kemeja milik terdakwa yang tergantung di dinding kamar terdakwa sedangkan saksi Andi Azhari, SH menemukan 2 (dua) buah kaca pirek di dalam keranjang masih ditemukan di dalam kamar terdakwa dan saksi Richo Saputra menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening;
- Bahwa pada saat pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa disaksikan oleh saksi M. Nasrum (selaku tokoh masyarakat setempat) serta isteri terdakwa (saksi Hartati), selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, 1 (satu) helai baju kemeja milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :28/L4.18S0 20/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang PERUM Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah melakukan pemeriksaan, penimbangan barang yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang jumlah berat keseluruhannya 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram disisihkan untuk laboratorium Balai POM.
 - Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.189 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Deputi I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **YULINUS ALS LINUS BIN NURBI** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2)

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib, dimana sebelumnya anggota Kepolisian Resor Kampar melakukan pengamanan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di perumahan YLZ Blok B No.66 Jalan HR Soebrantas Desa Ridan Permai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Kabupaten Kampar dimana saat itu terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib, anggota kepolisian Resor Kampar yaitu saksi Deddy Yan Saputra, saksi Andi Azhari SH dan saksi Richo Dwi Putra terlebih dulu meminta saksi M. Nasrum selaku tokoh masyarakat setempat melakukan pemeriksaan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik terdakwa dan disaksikan oleh isteri terdakwa (saksi Hartati) ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Resor Kampar di dalam kamar terdakwa petugas kepolisian yang bernama saksi Deddy Yan Saputra menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku baju kemeja milik terdakwa yang tergantung di dinding kamar terdakwa sedangkan saksi Andi Azhari, SH menemukan 2 (dua) buah kaca pirek di dalam keranjang masih ditemukan di dalam kamar terdakwa dan saksi Richo Saputra menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa disaksikan oleh saksi M. Nasrum (selaku tokoh masyarakat setempat) serta isteri terdakwa (saksi Hartati), selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, 1 (satu) helai baju kemeja milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :28/L4.18S0 20/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUM Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah melakukan pemeriksaan, penimbangan barang yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang jumlah berat keseluruhannya 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram disisihkan untuk laboratorium Balai POM.
- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.189 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Deputy I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyimpan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening milik Terdakwa dengan tujuan agar 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening yang dimiliki oleh Terdakwa tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa ketika anggota Kepolisian Resor Kampar melakukan pengamanan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di perumahan YLZ Blok B No.66 Jalan HR Soebrantas Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dimana saat itu terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib, anggota kepolisian Resor Kampar yaitu saksi Deddy Yan Saputra, saksi Andi Azhari SH dan saksi Richo Dwi Putra terlebih dulu meminta saksi M. Nasrum selaku tokoh masyarakat setempat melakukan pemeriksaan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik terdakwa dan disaksikan oleh isteri terdakwa (saksi Hartati) ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Resor Kampar di dalam kamar terdakwa petugas kepolisian yang bernama saksi Deddy Yan Saputra menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku baju kemeja milik terdakwa yang tergantung di dinding kamar terdakwa sedangkan saksi Andi Azhari, SH menemukan 2 (dua) buah kaca pirek di dalam keranjang masih ditemukan di dalam kamar terdakwa dan saksi Richo Saputra menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa disaksikan oleh saksi M. Nasrum (selaku tokoh masyarakat setempat) serta isteri terdakwa (saksi Hartati), selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, 1 (satu) helai baju kemeja milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukannya 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening milik Terdakwa tersebut saat ditanyakan saksi Deddy Yan Saputra, saksi Andi Azhari SH dan saksi Richo Dwi Putra, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, 1 (satu) helai baju kemeja milik terdakwa tersebut merupakan miliknya sehingga, sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **YULINUS ALS LINUS BIN NURBI** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2)

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewusteschuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib, dimana sebelumnya anggota Kepolisian Resor Kampar melakukan pengamanan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di perumahan YLZ Blok B No.66 Jalan HR Soebrantas Desa Ridan Permai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Kabupaten Kampar dimana saat itu terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib, anggota kepolisian Resor Kampar yaitu saksi Deddy Yan Saputra, saksi Andi Azhari SH dan saksi Richo Dwi Putra terlebih dulu meminta saksi M. Nasrum selaku tokoh masyarakat setempat melakukan pemeriksaan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik terdakwa dan disaksikan oleh isteri terdakwa (saksi Hartati) ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Resor Kampar di dalam kamar terdakwa petugas kepolisian yang bernama saksi Deddy Yan Saputra menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku baju kemeja milik terdakwa yang tergantung di dinding kamar terdakwa sedangkan saksi Andi Azhari, SH menemukan 2 (dua) buah kaca pirek di dalam keranjang masih ditemukan di dalam kamar terdakwa dan saksi Richo Saputra menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa disaksikan oleh saksi M. Nasrum (selaku tokoh masyarakat setempat) serta isteri terdakwa (saksi Hartati), selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kampar guna pengusutan lebih lanjut beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, 1 (satu) helai baju kemeja milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :28/L4.18S0 20/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUM Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah melakukan pemeriksaan, penimbangan barang yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang jumlah berat keseluruhannya 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram disisihkan untuk laboratorium Balai POM.
- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.189 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Deputy I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyimpan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, dengan tujuan agar 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening, yang dimiliki oleh Terdakwa tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaianya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor 28/L4.18S0 20/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang PERUM Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah melakukan pemeriksaan, penimbangan barang yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang jumlah berat keseluruhannya 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram disisihkan untuk laboratorium Balai POM.
- Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.189 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Deputy I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti POSITIF Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening ;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening;
- 1 (satu) helai baju kemeja milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan dan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YULINUS Als LINUS Bin NURBI** tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **YULINUS Als LINUS Bin NURBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I " ;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **YULINUS Als LINUS Bin NURBI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijatani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening ;
 - 2 (dua) buah kaca pirex ;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan plastik-plastik bening ;
 - 1 (satu) helai baju kemeja milik Terdakwa ;dirampas untuk dimusnahkan
8. Mernbebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **22 APRIL 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO,HT,SH**, selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **24 APRIL 2013** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **TIO MINAR SIMATUPANG,SH**, - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL